

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyelenggaraan pada pemerintah daerah digerakkan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan sosial, pemberdayaan, serta pembangunan. Pemerintah menerapkan otonomi daerah sebagai upaya pemberdayaan suatu daerah dalam mengupayakan kesejahteraan daerah itu. Berdasarkan UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, otonomi daerah dapat diartikan sebagai hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom tersebut untuk mengelola dan mengurus sendiri urusan pemerintahnya juga kepentingan masyarakat setempat dalam sistem NKRI. Untuk memaksimalkan terwujudnya otonomi daerah, pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah kemudian dari daerah memberikan wewenangnya ke desa yang disebut dengan sistem desentralisasi. Dengan desentralisasi ini desa diberikan kekuasaan untuk mengendalikan dan melaksanakan sistem pemerintahannya dengan harapan pemerintah desa bisa mengurus pemerintahannya dengan sebaik mungkin termasuk dalam pengendalian aset, keuangan, dan pendapatan desa.

Undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi tonggak perubahan pengaturan desa. Desa menjadi ujung tombak dalam pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat (Buku Saku Dana Desa, 2017). Desa memperoleh kesempatan besar dalam mengelola tata kelola pemerintahannya sendiri dan pelaksanaan pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kesejahteraan hidup bagi masyarakat. Untuk terlaksananya peningkatan

pembangunan desa dan mengupayakan kesejahteraan masyarakat pemerintah pusat memberikan alokasi anggaran kepada desa yang berbentuk dana desa.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa dijelaskan bahwa dana desa harus digunakan sebaik-baiknya untuk kepentingan pembangunan desa dan kesejahteraan masyarakat desa seturut dengan perundang-undangan dan ketentuan pemerintah. Pada kenyataannya penggunaan dana desa sangat rentan terjadi penyimpangan dan kecurangan dengan menggunakan dana desa untuk kepentingan aparat semata. Hal ini menandakan akuntabilitas pengelolaan dana desa belum dilaksanakan dengan baik. Seperti yang terjadi di Kabupaten Klaten yang dilansir dari www.radarsolo.jawapos.com terdapat 2 perangkat desa di Kabupaten Klaten menjadi tersangka korupsi dana desa. Kasus yang dilakukan oleh kepala desa di Kecamatan Klaten Selatan yaitu penggunaan anggaran pembangunan gedung pertemuan desa untuk memenuhi keperluan pribadi perangkat desa. Selanjutnya ada kasus oleh mantan kepala desa yang juga menggunakan dana desa untuk kepentingan pribadi. Dari dua kasus ini sudah merugikan pemerintah sebesar 600 juta. Selain dari kasus tersebut juga terdapat lebih dari 10 kasus kecurangan dan korupsi melalui dana desa yang telah terjadi dan dilakukan aparat desa di Kabupaten Klaten.

Dari permasalahan tersebut maka pembahasan mengenai akuntabilitas pengelolaan keuangan desa menjadi menarik dan penting untuk dijadikan sebuah tulisan ilmiah. Apalagi mengingat pentingnya dana desa untuk meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat maka aparat harus dapat melaporkan pertanggungjawabannya dalam pengelolaan keuangan desa. Penerapan prinsip-

prinsip akuntabilitas dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa akan menghasilkan kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa termasuk pengelolaan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada semua masyarakat desa sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Salah satu yang mencerminkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa yaitu dalam penyelenggaraannya terbebas dari tindak korupsi. Pada beberapa penelitian terdahulu disebutkan ada beberapa faktor yang mempengaruhi akuntabilitas antara lain yaitu kompetensi aparat, pemanfaatan teknologi informasi, dan partisipasi masyarakat.

Variabel pertama yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa adalah kompetensi aparat. Sumber Daya Manusia menjadi suatu aspek penting dalam keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan. Dalam Robbin S (2013) menjelaskan, kompetensi ialah kemampuan untuk melakukan aneka macam tanggung jawab pada suatu pekerjaan dimana dapat ditentukan oleh dua faktor yaitu kemampuan intelektual dan fisik. Sumber Daya Manusia dalam pemerintahan yang terdiri dari kepala desa dan jajaran aparat desa harus menunjukkan kompetensi agar mampu menunjukkan kinerja yang efektif dan efisien yang bertujuan untuk mencapai organisasi tersebut. Aparat yang berkompeten akan dapat memahami tata cara pengelolaan dana desa dengan baik sekaligus membuat laporan pertanggungjawabannya yang sesuai sehingga dapat tercapai akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Variabel kedua yaitu pemanfaatan teknologi informasi. Dalam Warsita (2008) dijelaskan teknologi informasi yaitu sarana dan prasarana, sistem atau metode untuk mendapatkan, menyampaikan, mengolah, menerangkan,

menyimpan, mengorganisasikan, serta menggunakan data secara bermakna. Untuk dapat mengelola dana desa yang baik sangat dibutuhkan penggunaan teknologi informasi yang dapat membantu dan memudahkan aparat dalam mengelola dana desa terutama dalam pelaporan. Selain itu pemanfaatan teknologi informasi juga membuat masyarakat mudah dalam mengakses dan mengontrol pelaporan pengelolaan dana desa. Penggunaan Teknologi Informasi ini bisa ditinjau dari tersedianya komputer - komputer di setiap kantor desa yang menunjang pekerjaan.

Variabel penting terakhir adalah partisipasi masyarakat. Pendapat Sujarweni (2015), partisipasi masyarakat merupakan sebuah bentuk peran serta masyarakat secara aktif maupun proaktif dalam suatu kegiatan. Masyarakat harus dilibatkan dalam pengambilan keputusan, mengidentifikasi permasalahan, serta menganalisis potensi warga sendiri untuk membentuk program pembangunan dan pengembangan desa yang berhasil. Partisipasi masyarakat ini dapat meningkatkan kinerja aparat dalam mengelola dana desa secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Banyak penelitian yang telah dilakukan dengan mengangkat topik berkaitan dengan kompetensi aparat, pemanfaatan teknologi informasi dan partisipasi masyarakat. Dalam penelitian yang telah dilakukan oleh Indraswari dan Rahayu (2021) menyatakan kompetensi aparat dan partisipasi masyarakat tidak memiliki pengaruh pada akuntabilitas pengelolaan dana desa, sedangkan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik. Menurut Atiningsih dan Cahya Aulia (2019), kompetensi aparat dan partisipasi masyarakat berpengaruh positif

signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Banyudono, Boyolali.

Penelitian berikutnya yang dilakukan oleh Umaira dan Adnan (2019) kompetensi aparat dan partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kabupaten Aceh Barat Daya. Kemudian penelitian yang dilakukan Marlina, dkk (2021) menyatakan kompetensi aparat dan pemanfaatan teknologi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Rakit Kulim. Penelitian yang dilakukan Pahlawan Enggar, dkk (2020) menyatakan kompetensi aparat dan partisipasi masyarakat berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, sedangkan pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Grogol.

Dalam penelitian ini peneliti ingin mengetahui pengaruh dari variabel yang sudah ditentukan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, terutama terhadap tindakan korupsi yang dilakukan aparat pengelola dana desa. Penelitian ini akan menggunakan subjek yang berbeda dari penelitian terdahulu yaitu Desa di Kabupaten Klaten sebagai subyek. Alasan peneliti memilih subjek Desa di Kabupaten Klaten karena banyaknya kasus yang terjadi terkait dengan pengelolaan dana desa di Kabupaten Klaten.

Berdasarkan uraian tersebut maka peneliti ingin melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Kompetensi Aparat, Pemanfaatan Teknologi**

Informasi dan Partisipasi Masyarakat terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Klaten.”

1.2. Rumusan Masalah

Pemerintah desa wajib membuat laporan pertanggungjawaban atas penggunaan keuangan desa sebagai wujud dari akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Keuangan desa seharusnya dikelola untuk kepentingan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kemajuan desa dan kelengkapan infrastruktur desa. Dalam pelaksanaannya di Kabupaten Klaten terdapat beberapa desa yang dalam pengelolaan dana desa masih terjadi penyelewengan oleh aparat desa. Banyak ditemukan kasus korupsi dana desa oleh aparat desa dengan menggunakan keuangan desanya untuk memenuhi kepentingan pribadinya. Adanya kasus-kasus korupsi ini menunjukkan bahwa dalam pengelolaan keuangan desa belum menunjukkan akuntabilitasnya. Berdasarkan uraian dalam latar belakang penelitian, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah Kompetensi Aparat berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Klaten?
2. Apakah Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Klaten?
3. Apakah Partisipasi Masyarakat berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Klaten?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji kembali pengaruh kompetensi aparat, pemanfaatan teknologi informasi dan partisipasi masyarakat terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Klaten sehingga dapat memberikan solusi atas permasalahan akuntabilitas pengelolaan dana desa terutama korupsi di Kabupaten Klaten yang masih terjadi banyak penyimpangan.

1.4. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat bermanfaat bagi:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pemahaman tentang pengaruh kompetensi aparat, pemanfaatan teknologi informasi, dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, dan dapat menjadi bahan referensi bagi peneliti selanjutnya. Selain itu, penelitian ini juga dapat menambah pengetahuan dan pemahaman bagi pemerintah dalam upaya meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

2. Manfaat Praktik

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk membantu pemerintah dalam mengatasi penyimpangan terhadap dana desa dengan mempertimbangan kompetensi aparat, pemanfaatan teknologi informasi, dan partisipasi masyarakat agar dapat tercapai akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.